

**PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
DALAM PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE
PADA TINDAK PIDANA DENGAN PELAKU ANAK DI
WILAYAH HUKUM POLRESTA SAMARINDA**

SKRIPSI

**Diajukan Oleh:
Andri Herlianda
2011102432062**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

**PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
DALAM PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE
PADA TINDAK PIDANA DENGAN PELAKU ANAK DI
WILAYAH HUKUM POLRESTA SAMARINDA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

**Diajukan Oleh:
Andri Herlianda
2011102432062**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA SAMARINDA

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Andri Herlianda

2011102432062

Disetujui untuk diujikan
Pada Tanggal 12/ Juli/ 2024



Pembimbing
Dr. Surahman, S.H.L., M.H.
NIDN. 1123108203

Mengetahui,
Koordinator Skripsi



Bayu Prasetvo, S.H., M.H.
NIDN. 1102059401

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
DALAM PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE
PADA TINDAK PIDANA DENGAN PELAKU ANAK
DIWILAYAH HUKUM POLRESTA SAMARINDA



SKRIPSI

Diajukan oleh:

Andri Herlianda

2011102432062

Diseminarkan dan Diujikan Pada
Tanggal Juli 2024

Penguji I	Penguji II
 Sunariyo, S.H., M.H. NIDN. 1105058402	 Dr. Surahman, S.H.I., M.H. NIDN. 1123108203

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum




Syaiful Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.

NIDN. 1112068301

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andri Herlianda
NIM : 2011102432062
Program Studi : S1 Hukum
Judul Penelitian : PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA DENGAN PELAKU ANAK DIWILAYAH HUKUM POLRES SAMARINDA

menyatakan bahwa **skripsi** yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam **skripsi** saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini

Samarinda, Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Andri Herlianda

2011102432062

ABSTRAK

Penanganan khusus dilakukan dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak selanjutnya disebut Unit PPA. Salah satu tugas Unit PPA dalam kasus anak sebagai pelaku kejahatan adalah penerapan keadilan restoratif, dimaksudkan agar meminimalisir pembalasan pada anak karena mereka adalah generasi bagi bangsa, namun memulihkan kembali keadaan semula terhadap korban. Peranan penting Unit PPA adalah sebagai fasilitator dan mediator. Penerapan Keadilan Restoratif di Polresta Samarinda telah sesuai dengan UU No. 11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pelaksanaannya ditemukan hambatan, antara lain sulitnya menghadirkan pada saat melakukan proses keadilan restoratif terlebih apabila kasus yang ditangani melibatkan anak dengan kebutuhan khusus, selain itu harapan masyarakat terhadap kinerja Unit PPA agar efek jera bagi anak sebagai pelaku kejahatan dapat tercapai walau melalui proses keadilan restoratif.

Kata kunci: Peradilan, Pidana Anak, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

ABSTRACT

Special handling is carried out in cases where children are perpetrators of criminal acts. In this case, the Women and Children Services Unit is hereinafter referred to as the PPA Unit. One of the tasks of the PPA Unit in cases of children as perpetrators of crimes is to implement restorative justice, intended to minimize retaliation against children because they are the nation's generation, but restore the original situation for the victims. The important role of the PPA Unit is as a facilitator and mediator. The implementation of Restorative Justice at the Samarinda Police is in accordance with Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. In its implementation, obstacles were found, including the difficulty of presenting it during the restorative justice process, especially if the case being handled involved children with special needs, in addition to the community's expectations regarding the performance of the PPA Unit so that the deterrent effect for children as perpetrators of crimes could be achieved even through the restorative justice process.

Keywords: Justice, Juvenile Crime, Women and Children Service Unit.

PRAKATA

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmatNya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DENGAN PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN PELAKU ANAK DIWILAYAH HUKUM POLRESTA SAMARINDA” Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan skripsi ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan skripsi ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Musiyam, M.T, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Prof. Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn, selaku Ketua Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
4. Dr. Surahman, S.H.I., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bayu Prasetyo, S.H., M.H, selaku Koordinator skripsi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf Administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

8. Kedua orang tua penulis Bapak Suprpto dan Ibu Rinda semoga beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
9. Teman-teman saya .yang sudah menyemangati saya dalam proses pembuatan skripsi dan penelitian saya, saya ucap terima kasih untuk teman Saya Bale, Pace, Tia, Dinda, dan Fahri Husaini, Haikal delima dan Rizal anggana.
10. Teman- teman angkatan Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan pembaca.

Samarinda, Juli 2024
Penyusun,

Andri Herlianda
NIM. 2011102432062

DAFTAR ISI

COVER	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Secara Teoritis.....	10
1.4.2 Secara Praktis	11
1.5 Kerangka Teori.....	11
1.6 Jenis Penelitian	12
1.7 Metode Pendekatan.....	12
1.8 Lokasi Penelitian	12
1.9 Jenis dan Sumber Data	13
1.10 Teknik Pengumpul Data	15

1.11 Analisis Data.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Tinjauan Pustaka Tentang Anak.....	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	23
2.3 Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice.....	28
2.4 Tinjauan Umum Tentang Unit PPA Samarinda (Pelayanan Perempuan dan Anak).....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
3.1 Peran Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Tindak Pidana dengan Pelaku Anak di Polresta Samarinda.....	38
3.2 Hambatan Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice di Polresta Samarinda	60
3.3 Restorative Justice Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Prespektif Islam.....	68
PBAB IV PENUTUP	70
5.1 KESIMPULAN	70
5.2 SARAN.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	8
Tabel 1.2.....	9

DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi Di Polresta Samarinda	99
Wawancara Dengan Penyidik	100
Surat Izin Penelitian	101
Daftar Riwayat Hidup	102

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah bagian penting dalam sebuah bangsa. Bagian penting tersebut mengharuskan negara Indonesia memenuhi hak-hak anak yang telah dinyatakan dalam konstitusi negara. Adapun hak-hak dasar anak yang harus dipenuhi adalah hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Tidak hanya itu saja, melalui perkembangan dan dinamika hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap anak juga termasuk pada anak yang melakukan dan terlibat dalam tindak pidana. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan anak, perlindungan hukum bagi mereka harus dilakukan karena mereka adalah harapan bangsa di masa mendatang, sehingga perlindungan hukum terhadap anak adalah segala sesuatu yang telah diatur dalam aturan hukum yang ada.²

Anak-anak yang mengalami eksploitasi ekonomi atau seksual, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak yang terkena diskriminasi hukum dan sosial, dan dua pilihan Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) Anak-anak dalam situasi sulit, termasuk ratifikasi Protokol. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36

¹ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 1.

² Muh Alwi Hidayat, Muhadar, Syamsuddin Muchtar, "Analisis Kriminologis Atas Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Makassar Tahun 2017-2019)", *Al-Qadāu Volume 7 Nomor 1* (Juni 2020), h. 95

Tahun 1990 yang mengatur tentang prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak dan memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan perlindungan hukum. Mengandung kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum.³

Pengertian Anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, adalah seseorang yang usianya dibawah 18 tahun dan masih dalam kandungan. Berdasar pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam mensukseskan pembangunan bangsa dan negara, maka upaya perlindungan anak harus dilakukan dengan baik.

Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, diatur bahwa pemeliharaan dan perlindungan pada anak adalah haknya sejak di kandungan dan setelah dilahirkan di dunia. Anak juga berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat menghambat dan dianggap berbahaya dalam tumbuh kembang anak. Aturan yang dimuat dalam UU ini jelas menunjukkan bahwa hak terhadap anak adalah jaminan terhadap keadilan, kebenaran dalam mencapai kesejahteraan pada anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut UU Peradilan Anak, mengatur bahwa dalam hal terjadi tindak pidana yang mana pelaku adalah anak wajib mengutamakan

³ Mohammad Taufik Makarao. Dkk. 2013. *"Hukum Perlindungan Anak dan penghapusan Kekerasaan dalam Rumah Tangga"*. Jakarta . Rineka Cipta

pendekatan keadilan restoratif atau diversifikasi. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan maksud mencari jalan keluar penyelesaian adil berdasar pada pemulihan semula terhadap korban dengan tidak dilakukan pembalasan sanksi pidana terhadap pelaku yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait secara bersama-sama.⁴ Dalam hal ini pihak pelaku haruslah memberi alasan terkait kenapa pelaku melakukan tindak pidana terhadap korban sehingga mengalami kerugian. Penjelasan dan pemaparan yang dilakukan pihak pelaku terhadap pihak korban harus juga berdasar pada kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab. Pemaparan ini selanjutnya ditanggapi oleh korban dengan dihadiri masyarakat sebagai pihak yang dirugikan secara umum.⁵ Keadilan Restoratif sebagai peluang untuk menghindari penyelesaian perkara di pengadilan, dengan mengutamakan prinsip damai antara pelaku dan korban atas kerugian yang dialami oleh korban. Dengan ini terdapat beberapa prinsip Keadilan Restoratif, antara lain:

1. “Perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana pada korban tindak pidana selalu diupayakan;
2. Kesempatan terhadap pelaku untuk bertanggungjawab menebus kesalahannya dengan mengganti kerugian yang dialami oleh korban;

⁴Ragil Tri Wibowo and Akhmad Khisni, 2018, Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property, dalam Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. (2), Published Master of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 565 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4204/2910>

⁵ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, hal. 180-181.

3. Menyelesaikan permasalahan hukum apabila sudah tercapai persetujuan dan kesepakatan antar kedua belah pihak.”⁶

Dalam KUHP terdapat dua penyidik yang diberi kewenangan melakukan penyidikan adalah Polisi dan PPNS. Dikarenakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak secara umum adalah perbuatan pidana, maka secara umum pula penyidikan dilakukan dibawah naungan POLRI. Dalam undang-undang Pengadilan anak dikenal adanya penyidik anak.⁷

Perlindungan khusus yang diberikan oleh negara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu dengan membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak selanjutnya disebut Unit PPA. Pembentukan ini sesuai dengan amanat Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Polri. Unit PPA berdaar pada UU memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelaku. Dalam hal anak pelaku tindak pidana, maka penanganan pidana adalah khusus mengacu pada Undang-Undang Peradilan Pidana Anak. Bahwa Unit PPA dalam penanganan perkara anak wajib mengutamakan pendekatan Restoratif. Kenyataan di lapangan bahwa penegak hukum sering sekali menyamakan proses hukum pelaku tindak pidana anak dan dewasa. Sehingga aparat penihak hukum memilih proses peradilan daripada

⁶ Edwin Syah Putra, 2013, *Restorative Justice (Pengertian, Prinsip, dan Keberlakuannya Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia)*, dalam <http://edwinnotaris.blogspot.com/2013/09/restorativejustice-pengertian-prinsip.html>, diakses Senin 9 Maret 2015 Pukul 20:52.

⁷ Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, hal. 38.

pendekatan keadilan restoratif. Padahal hal ini akan berdampak buruk terhadap anak, seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa yang dapat dialami oleh anak.⁸

Restorative Justice merupakan perkembangan besar dalam pemikiran kriminologi, terlepas dari landasannya dalam tradisi keadilan dari peradaban Arab, Yunani, dan Romawi kuno yang menerima pendekatan *Restorative* bahkan untuk pembunuhan dari Hindu India Kuno, yang bagi mereka “siapa menebus kesalahan adalah forgi ven’ dari tradisi Budha, Tao dan Konghucu kuno yang saat ini telah bercampur dengan Asia Utara. *Restorative Justice* melibatkan cara berpikir yang sangat berbeda dari gagasan tradisional seperti detorrnonce, reliabilitas, ketidakmampuan, dan pencegahan kejahatan. Hal ini juga berarti mengubah dasardasar yurisprudensi kriminal dan gagasan kita tentang kebebasan, demokrasi, dan masyarakat.⁹

Semua anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan *Restorative justicie* maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus dilakukan diversifikasi dan implikasinya harus menekankan pemulihan bukan pembalasan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan korban. *Diversi* merupakan salah satu bentuk penyidikan pidana alternatif yang ditujukan pada penyidikan informal yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan.

⁸ Setya Wahyudi, *op. Cit*, hal. 319.

⁹ Braitwhite, John. “Restorative Justice” *The handbook of crime and punishment*, 323-344

Diversi adalah konseling atau mediasi. Mediasi merupakan bentuk Alternatif *Dispute Resolution* (ADR) non-yudisial dan anak yang menjadi sasaran pemindahan adalah mereka yang belum pernah dipindahkan sebelumnya. Tidak hanya pengalihan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, namun ada juga pihak ketiga yang berperan sebagai perantara untuk membantu menyelesaikan permasalahan.¹⁰

Dari data kasus peran unit pelayanan perempuan (PPA) Polres Samarinda menunjukkan bahwa pada tahun 2020 hingga tahun 2023, terdapat 36 kasus tindak pidana terhadap anak di , yang terjadi di Samarinda dan 13 kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh sebagian anak, melibatkan anak sebagai pelakunya yang di proses oleh peran unit pelayan perempuan dan anak (PPA).¹¹

**DATA KASUS UNIT PPA POLRERSTA SAMARINDA
TAHUN 2020-2023**

No.	KASUS	TAHUN 2020	TAHU N 2021	TAHU N 2022	TAHU N 2023
1	PEMERKOSAAN	-	-	-	-
2	KEKERASAN ANAK	4	2	3	4
3	PERSETUBUHAN ANAK	5	7	4	5
4	PENCABULAN ANAK	-	2	-	-
	TOTAL	9	11	7	9

¹⁰ Cristopher W. Moore, 2003, *The Mediation Process*, Jossey-Bass, San Fransisco, hlm. 15.

¹¹ *Unit PPA Polres Samarinda (diperoleh pada 25 Maret 2024)*

Tabel 1.1: Data Jumlah Anak yang berhadapan Dengan Hukum Dengan Pelaku Tindak Pidana Anak Di Polresta Samarinda

Dari data yang saya dapatkan di Unit PPA(pelayanan Perempuan dan anak) di Polres Samarinda, Diversi yang berhasil sangat sedikit hanya ada 3 kasus pada tahun 2022-2023. Ini menjadi pertanyaan dan masalah mengapa dari data kasus tindak pidana anak yang meningkat 36% sedangkan Diversi menurun 3% yang berhasil menunjukkan bahwa wilayah hukum Polresta Samarinda belum maksimal dalam penerapan Restoratif dan Diversi.

Berdasarkan dari data kasus tindak pidana dengan pelaku anak di Polresta Samarinda Diversi berhasil hanya sangat sedikit hanya ada 3 kasus yakni pada tahun 2022-2023 ini menjadi pertanyaan dan masalah mengapa dari data kasus tindak pidana dengan pelaku anak yang meningkat sedangkan Diversi menurun menunjukkan bahwa wilayah hukum Polresta Samarinda masih belum maksimal dalam menerapkan Diversi.

LP	LP/B/142/IV/2022/SPKT	LP/B/387/X/2022/SPKT	LP/B/35/II/2023/SPKT
PERKARA	KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK	PENCURIAN	KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK
PASAL	PASAL 80 JO 76CAYAT (2),(3) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	PASAL 362 KUHP	PASAL 80 JO 76CAYAT (2),(3) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

KET	DIVERSI (DAMAI)	DIVERSI (DAMAI)	DIVERSI(DAMAI)
PENYIDIK	BRIPTU	BRIPKA WAHYU	BRIPDA

Table 1.2 : Data Diversi Yang Berhasil Dalam kasus Tindak Pidana Dengan Pelaku Anak Di Polresta Samarinda

Selain dari pada itu wilayah Hukum Polresta Samarinda yang menjadi objek penelitian pada rentang waktu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 jumlah kasus Tindak Pidana Anak mengalami naik turun bahkan ditahun 2021, Pada tahun 2021 adalah tahun dengan lojakan kasus tertinggi anak yang berhadapan dalam tindak pidana anak dengan pelaku anak.

Solusi penanganan perkara pidana anak adalah melalui pendekatan Restorative Justice yang dilaksanakan melalui Diversi. Tindakan ini di ambil untuk mencegah perilaku anak lebih lanjut dan memastikan keamanan masyarakat. Pengalihan ini dimaksudkan untuk mencegah dampak negatif dari tindakan hukum selanjutnya yang dapat mengakibatkan stigmatisasi. “ Pasal 1 Ayat 7” Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari peradilan pidana ke acara di luar sistem peradilan pidana. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Anak. Diversi hanya dilakukan ketika resiko pidana penjara kurang dari 7 Tahun dan tidak ada resedivisme. Diversi terjadi pada semua tingkat pengambilan keputusan, baik pada tingkat penyidikan, penegakan hukum, maupun peradilan.¹²

¹² Dwidja Priyanto¹², *wajah Hukum Pidana, Asas, Perkembangan*, Garmata Publishing. Bekasi.

Contoh kasus yang terjadi di Samarinda menunjukkan tiga anak usia 15 tahun menjadi tahanan anak di lembaga pemasayarakatan Kelas II A Samarinda karena mencuri cabai. Pelaku adalah EF, B, dan F. Pemilik lahan cabai yang dicuri adalah H Makeus warga Samarinda Ilir. Kasus ini menunjukkan tidak diterapkannya keadilan restoratif oleh aparat penegak hukum, yang mengharuskan pelaku mendekam dalam penjara yang seharusnya mereka dapat melanjutkan pendidikannya. Dalam hal ini bisa saja juga korban tidak berniat melakukan keadilan restoratif sesuai yang tercantum dalam UU SPPA. Berdasar hasil pengamatan langsung (Pra Penelitian) penulis ada beberapa kasus tindak pidana dengan pelaku anak yang hanya diselesaikan di Polresta Samarinda (tanpa diteruskan ke pengadilan). Oleh karna itu perlu dikaji mengenai peran Polresta Samrinda dalam menerapkan keadilan restoratif pada tindak pidana dengan pelaku anak.

Berdasar pada uraian di atas, penulis ingin mengkaji mengenai penerapan keadilan restoratif di kota Samarinda, sehingga penulis memilih judul: “Peran UNIT Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Anak di Wilayah Hukum Samarinda”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Peran UNIT PPA (pelayanan Perempuan dan anak) dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana dengan pelaku anak di Polres Samarinda?

- 2) Hambatan apa saja yang dihadapi oleh UNIT PPA (pelayanan Perempuan dan anak) dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana dengan pelaku anak di Polres Samarinda?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penelitian, antara lain:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis peran Unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) dalam penerapan prinsip *Restorative justice* pada tindak pidana dengan pelaku anak di Polresta Samarinda.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan kendala yang dialami oleh pihak penyidik Kepolisian yaitu Unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana anak sebagai pelaku di Polres Samarinda

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagaimana peran polisi dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana dengan pelaku anak oleh polresta Samarinda.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya terkait penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana anak sebagai pelaku.

1.4.2 Secara Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat tentang peran pelayan perempuan dan anak (PPA) dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.
- b) Memberikan sumbangan pemikiran bagaimana peran polisi dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana dengan pelaku anak oleh Polresta Samarinda.

Untuk memastikan bahwa penyusunan skripsi ini memiliki tujuan dan kualitas ilmiah yang diinginkan dan digunakan metode penelitiannya yang, logis dan sistematis. Menurut Sunaryati Hartono, metode penelitian ini adalah penggunaan pemikiran analitis dan logis serta teori (logika) berdasarkan hipotesis, rumusan dan teori suatu ilmu tertentu (atau cabang ilmu yang berbeda) untuk menyelidiki atau mendekati suatu metode atau proses penelitian menguji (atau memverifikasi) kebenaran isi hipotesis atau teori sosial dan hukum tertentu.¹³ Penelitian ini tentang peran Unit PPA dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana dengan pelaku anak di Polresta Samarinda menggunakan metode sebagai berikut :

1.5 Kerangka Teori

Membahas kerangka teori, sama halnya bicara tentang hukum, sesungguhnya tidak ada definisi yang baku dan abadi.¹⁴ Sesungguhnya dalam

¹³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 43

¹⁴ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif : Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 52.

membahas kerangka teori kita akan dihadapkan pada dua macam realitas, yaitu realitas in abstracto yang ada dalam idea imajinatif dan padanannya berupa realitas in concreto yang berada pada pengalaman indrawi.¹⁵

1.6 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. berarti mengidentifikasi dan konseptualisasi hukum sebagai pranata sosial yang nyata dan fungsional dalam suatu sistem kehidupan bermasyarakat dan berstruktur.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis ingin menerangkan peran Unit PPA Samarinda dalam penerapan Keadilan Restoratif pada anak pelaku tindak pidana di Polresta Samarinda serta hambatan dan kendala dalam penerapan prinsip tersebut.

1.7 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan ini menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Pendekatan empiris adalah pendekatan nyata yang hidup di masyarakat. Sehingga pendekatan ini dilakukan di lapangan.¹⁷

1.8 Lokasi Penelitian

¹⁵ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali)*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2007, hlm. 21

¹⁶ R.H Soemitro, hal.45

¹⁷ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 60-61.

Lokasi penelitian penulis di Bagian Unit PPA Polresta Samarinda di Jalan Slamet Riyadi No.1, Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda.

1.9 Jenis dan Sumber Data

1.9.1 Data primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau lapangan (mengenai perilaku atau data empiris).

¹⁸ Data primer ini diperoleh dari nara sumber dari Polres Samarinda yaitu Unit PPA (peran yunit Perempuan dan anak) khususnya tentang peran Unit PPA dalam penerapan prinsip Restorative justice pada tindak pidana dengan pelaku anak dan apa saja hambatan dalam penerapan prinsip restorative justice tersebut.

1.9.2 Data skunder

Data skunder merupakan data yang jumlahnya sangat besar, antara lain surat pribadi, buku, bahkan dokumen resmi pemerintah. Menurut Bambang Waluyo, ¹⁹data sekunder meliputi hasil penelitian yang berupa dokumen resmi, buku, laporan, catatan harian, dan lain-lain. Dokumen hukum yang dijadikan sumber penelitian kepustakaan antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

¹⁸ Soerjono Soekanto, hal.51.

¹⁹ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.31

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum.²⁰ Dan sumber bahan hukum primer tersebut yang terkait dengan pokok masalah akan diteliti antara lain :

- a) “Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b) Undang-Undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA).
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
- f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana,

²⁰ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya

g) PERMA NO 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP dan KUHPA.”

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku dengan penulis ahli di bidangnya, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi yang ada kaitan dengan topik penelitian.²¹ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder adalah buku dan jurnal yang sesuai dengan topik yang diangkat oleh penulis.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penjelasan mengenai dokumen hukum primer dan bahan hukum sekunder.²² Bahan hukum tersier yang digunakan penelitian ini yaitu kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah, surat kabar, dan informasi yang relevan terkait masalah yang diangkat dalam penelitian.

1.10 Teknik Pengumpul Data

Mengingat karena penelitian ini memerlukan adanya 2 (dua) jenis data, yaitu data skunder dan data primer, maka teknik pengumpulan datanya disesuaikan dengan jenis data yang di butuhkan tersebut, yaitu :

²¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 53

a) Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses komunikasi yang tujuan utamanya adalah memperoleh informasi langsung dari responden. Sebelum melakukan wawancara, disiapkan pertanyaan-pertanyaan kunci (panduan wawancara) dan kemudian diterapkan suatu bentuk survei sampel dengan menggunakan teknik sampling survei atau pengambilan sampel purposif (*purposive sampling*) untuk menanyakan langsung kepada orang-orang yang dituju. Subyek penelitian tergolong dalam tujuan penelitian yang dicapai melalui tanya jawab lisan dengan Kanit PPA Polres Samarinda yang bernama AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda yang bernama Briptu Herlinawati Purba, S.H dan pihak-pihak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan penelitian ini.

b) Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melakukan survey kepastakan (*libary research*) suatu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada relevansinya dengan penulisan dan judul tentang penerpan *restorative justice* perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan dengan penggunaan data sukender dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan di melalui dengan pengumpulan, kajian dan pengolahan secara sistematis bahan-bahan kepastakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan.

1.11 Analisis Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif.²³ Analisis kualitatif dimaksudkan berisi uraian-uraian terhadap berbagai jenis data yang diperoleh oleh penulis. Selanjutnya data-data yang telah diperoleh akan diolah dan dianalisa untuk selanjutnya secara deskriptif dapat mencapai kesimpulan dan solusi atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Sebelumnya, akan dilakukan pengorganisasian data sekunder melalui dokumentasi kepustakaan. Data tersebut secara kualitatif dianalisa yakni terkait penerapan *restorative justice* dalam penegakan dan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

²³ Muslan *Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hal. 121.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka Tentang Anak

1. Pengertian Tentang Anak dan Batas Usia Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebut usia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan adalah batas usia anak. Dalam Pasal 1 ayat (3) UU SPPA menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak berdasarkan Undang-undang Kesejahteraan Anak (UU No. 4 tahun 1979) belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin.

Abu Huraerah mendefinisikan anak adalah adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik,mental,sosial,maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karena segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.²⁴

Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan,hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan

²⁴ Abu Huraerah, 2007, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung: NUANSA, hal. 11.

semoga kedua insan atau kedua mampela dikaruniaai anak. Seperti halnya pada masyarakat hukum adat batak, ditemukan umpasa (ungkapan) sebagai berikut: *“Binatang na umiris tu ombun na sumorop, anak peanting riris, boru pe torop”* yang artinya Anak yang lahir diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga dimasa datang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa.²⁵

2. Hak-hak Anak

Adapun hak-hak anak yang diatur dalam KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Hak pengembalian kepada orang tua dalam hal melanggar pengawasan pelayaran dibagian Indonesia (Pasal 40).
- b. Pelanggaran terhadap pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 agar diserahkan kepada orang tua atau walinya atau pemerintah tanpa pidana (Pasal 45)
- c. Dalam hal diserahkan kepada pemerintah, maka anak berhak dimasukkan dalam rumah pendidikan (Pasal 46).
- d. Dalam hal dijatuhkan pidana, maka maksimal pidana pokok dikurangi sepertiga, apabila hukuman mati diganti pidana penjara paling lama 15 tahun (Pasal 47).
- e. Hak memperoleh perlindungan hukum dari seseorang yang mengakui seorang anak menurut KUHPER padahal diketahui dia bukan anaknya (Pasal 278).

²⁵ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan an Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Medan: PT Refila Aditama. Hal.68.

- f. Hak memperoleh perlindungan hukum dari persetubuhan di luar perkawinan atau di dalam perkawinan jika ia belum waktunya untuk dikawin dan hak perlindungan dari perbuatan cabul (Pasal 287, 288, 290, 292, 294, 295).
- g. Hak memperoleh perlindungan hukum dari seorang yang membikin mabuk anak (Pasal 300).
- h. Hak memperoleh perlindungan hukum dari pekerjaan berbahaya dan pengemisan (Pasal 301).
- i. Hak memperoleh perlindungan hukum dari penelantaran anak (Pasal 305, 306, 307, 308).
- j. Hak memperoleh perlindungan hukum dari perampasan kemerdekaan (Pasal 330).
- k. Hak memperoleh perlindungan hukum dari pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu dan orang lain yang dengan sengaja menghilangkan nyawa oleh seorang anak (Pasal 341, 342, 343).
- l. Hak memperoleh perlindungan hukum terhadap seorang anak yang masih ada dalam kandungan (Pasal 346, 347, 348, 349).

Hak-hak Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ialah sebagai berikut;

- a. Anak berhak atas kesejahteraan dalam keluarga dan lingkungannya yang menjamin tumbuh kembangnya tidak berbahaya dan terhambat (Pasal 2).
- b. Anak berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan (Pasal 3).
- c. Anak berhak mendapat asuhan dari negara dan badan apabila tidak memiliki orang tua (Pasal 4).

- d. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan demi tumbuh kembang di keluarganya (Pasal 5).
- e. Anak cacat dalam tumbuh kembangnya berhak memperoleh pelayanan khusus (Pasal 7).
- f. Bantuan dan pelayanan anak tidak membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial (pasal 8).

Hak-hak Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

- a. “Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah wajib menjamin, melindungi dan memenuhi hak asasi anak (Pasal 1).
- b. Dalam bimbingan orang tua atau wali, anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya (Pasal 6).
- c. Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakat, perlindungan dari kekerasan seksual, dan Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan Khusus (Pasal 9).
- d. Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- e. Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak. (Pasal 14).
- f. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, pelibatan sangketa bersenjata; kerusuhan sosial; dan peristiwa yang

mengandung unsur kekerasan; peperangan; serta kejahatan seksual (pasal 15).”

a. Anak dengan masa pidana berhak:

- 1) Mendapat pengurangan masa pidana;
- 2) Asimilasi.
- 3) Cuti mengunjungi keluarga.
- 4) Pembebasan dan Cuti bersyarat.
- 5) Cuti menjelang bebas.
- 6) Memperoleh hak lain berdasar peraturan perundang-undangan (Pasal 4).

Berdasar konvensi Hak-hak anak 1986, secara umum hak-hak anak dikelompokkan menjadi hak hidup, hak dilindungi, dan hak berpartisipasi.²⁶

Mulyana W. Kusumah dalam bukunya hukum dan hak anak-anak, mengemukakan bahwa tanggal 20 Nopember 1958 disahkanlah Deklarasi Hak Anak-anak oleh majelis umum PBB.²⁷ Dijelaskan dalam isi itu tersebut, bahwasannya anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus. Kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama, memiliki nama dan kebangsaan secara lahir, mendapat jaminan social termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan Kesehatan, menerima Pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat. Tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin dibawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri, mendapat Pendidikan, andai kata

²⁶ Setya Wabyadi, *Op. Cir*, hal. 22

²⁷ Shanty Dellyana, 1988, *Wariss dan arak di mata hakim*, Yogyakarta: Liberti, Hal,8.

terjadi malapetaka mereka termasuk orang pertama yang menerima perlindungan serta pertolongan, memperoleh perlindungan baik atas segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan maupun segala perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah “*strafbaar feit*” dari Belanda, istilah *strafbaar feit* ini belum ada penjelasan resmi.²⁸ Arti kata “*fief*” adalah suatu kenyataan, arti “*strafbaar*” berarti dapat dihukum. Dari sini dapat diketahui bahwa “*strafbaar feit*” berarti kenyataan yang dapat dijatuhi hukuman. Sehingga sesuatu yang dihukum tersebut adalah manusia atas perbuatannya.²⁹

Simons berpendapat bahwa “*strafbaar feir*” adalah dihukumnya seseorang atas kesalahan bersifat melawan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban. Pendapat Simons bersamaan dengan Van Hamel bahwa kelakuan seseorang atas kesalahannya yang bersifat melawan hukum sehingga patut dipidana.³⁰ Pandangan dari Pompe dengan definisi menurut hukum positif dan dari jokers dengan definisi pendek mengenai hal yang dimaksud dengan *strafbaar feit*, adalah sebagai “*feit*” yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.³¹

²⁸ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukuman Pidana 1 (Stelet Pidana, Tidak Pidana, Teor Pemidanaan & dan Basas be riakuorva Halam Pidana*, Jakarta: Rajasali Pers, hal. 67.

²⁹ PAF Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV. Sinar Baru, hal.172 .

³⁰ Moeliato, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jalarta: Rineka Cipta, hal. 56.

³¹ Bambang Puernomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, hal. 126.

Moeljatno memakai istilah “pristiwa pidana” untuk kata “delik” menurut beliau, kata “tindak” lebih sempit dari pada cakupannya dari pada “perbuatan” kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret.³² Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah larangan yang dimuat dalam aturan hukum yang disertai dengan ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Larangan yang dimuat dalam aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan seseorang, dan seseorang akan diancam pidana atas kejadian yang ditimbulkannya.³³

Wirjono Pradjodikiro berpendapat bahwa tindak pidana adalah pelaku yang dapat dijatuhkan hukuman pidana, pelaku disebut subjek tindak pidana.³⁴ Sudarto mengistilahkan tindak pidana berdasar pada pertimbangan bahwa tindak pidana lazim dimuat dalam aturan perundangan dan tindak pidana telah diberlakukan karena diterima oleh masyarakat. Roeslan Saleh dan Omar Seno Adji mengistilahkan perbuatan pidana dan istilah delik.³⁵

Perbuatan pidana memiliki pengertian yang abstrak tergantung bagaimana ahli dapat menafsirkannya atas peristiwa-peristiwa konkret yang ada di lapangan. Dalam hal ini, perbuatan pidana harus diartikan secara ilmiah dan ditentukan batasan-batasan dan istilah yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.³⁶

7. ³² Loden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafila, hal.

³³ Moeljatno, *Op. Cit*, hal. 54.

³⁴ Wirjono Pradjodikiro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung PT Eresco, hal. 55 .

³⁵ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta:

Fakultas Hukum Ums, hal. 112.

³⁶ Bambang Poernomo, *Op, Cit, hal, 124*.

2. Tindak Pidana Anak

Paul Moedikno mendefinisikan kenakalan anak atau *juvenile delinquence* yaitu:

- a. Kejahatan adalah sebutan semua perbuatan yang dilakukan orang-orang dewasa, sedangkan perbuatan anak-anak adalah *delinquence*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti: menganiaya, mencuri, membunuh, dll.
- b. Perbuatan menyeleweng di masyarakat yang melanggar norma, seperti berpakaian seksi dan tidak sopan.
- c. Perbuatan yang butuh perlindungan sosial dalam mengatasinya seperti gelandangan dan pengemis.³⁷

Menurut Kartini Kartono istilah *juvenil delinquence* adalah perilaku kejahatan/kenakalan anak-anak muda adalah penyakit sosial yang abai akan tingkah laku yang menyimpang.³⁸ Istilah ini juga diperjelas Fuad Hasan bahwa hal itu adalah kejahatan perbuatan antisosial oleh orang dewasa.³⁹

R. Kusumanto Setyonegoro berpendapat tentang kenakalan anak adalah penyimpangan atas syarat dan pendapat umum yang dianggap baik dalam lingkungan masyarakat yang berbudaya. Dalam hal individu masih anak-anak maka masuk kategori nakal, yang apabila masih berlanjut hingga dewasa maka termasuk dalam perbuatan melawan hukum yang adalah kejahatan.

³⁷ Nashrina, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 26.

³⁸ Kartini Kartono, 1992, *Pasologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 7.

³⁹ Nashrina, *Op. Cit*, hal. 27.

Pendapat para ahli yang beragam memberi batasan pada istilah *juvenile delinquency* adalah perbuatan melanggar norma oleh anak, dan jika dewasa disebut kejahatan. Hal ini membantu agar istilah anak sebagai penjahat tidak baik bagi mereka, namun disebut kenakalan anak, sehingga bagi anak tidak disebut sebagai narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas melainkan Anak Didik Pemasyarakatan.

3. Unsur -Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP, antara lain:⁴⁰

a. Perbuatan/Tingkah Laku

Larangan adalah hal yang ada dalam tindak pidana, sehingga pelanggaran atas larangan disebut sebagai perbuatan atau tingkah laku tersebut.

b. Unsur melawan hukum

Melawan hukum adalah perbuatan tercela atas peraturan yang dimuat dalam UU dan bersumber dari Masyarakat.

c. Unsur kesalahan

Kesalahan bersifat subyektif karena berasal dari dalam diri pelaku, kesalahan sebagai Gambaran batin sebelum atau saat melakukan perbuatan.

d. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada: (1) tindak pidana materil dan akibat syarat selesainya tindak pidana; (2) akibat syarat pemberat pidana, dan (3) akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur keadaan yang menyertai

⁴⁰ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hal. 82.

Unsur keadaan yang menyertai yakni yang ada dan berlaku dalam melakukan perbuatan.

- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur ini berlaku apabila ada pengaduan dari yang berhak mengadu.

4. Jenis-jenis Tindak Pidana

- a. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran

Dalam KUHP diatur bahwa Buku II memuat tindak pidana kejahatan dan Buku III memuat tindak pidana pelanggaran.

- b. Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil

Tindak pidana formal menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang mengesampingkan akibat dari perbuatan. Contohnya penghinaan (Pasal 315 KUHP).

Sedangkan tindak pidana materiil menitik beratkan pada akibat. Apabila akibat belum ada dianggap tindak pidana belum terjadi dan merupakan tindak pidana percobaan.

- c. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana dengan kealpaan

Tindak pidana dengan unsur kesengajaan menitik beratkan pada keinginan dan kehendak seseorang untuk melakukan sebuah perbuatan. Contohnya pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP adalah pembunuhan dengan sengaja.

Tindak pidana dengan unsur kealpaan menitikberatkan pada ketidakinginan pelaku untuk berbuat atau berkehendak atas tindak pidana yang terjadi.

Contohnya, karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP).

d. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan

Tindak pidana aduan, menitikberatkan pada korban yang mengadu atas tindak pidana. Dalam hal ini, dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana aduan absolut dan dan tindak pidana aduan relatif.

Tindak pidana bukan aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya tidak didasarkan pada aduan korban. Sepanjang diketahui dan dilihat oleh penegak hukum yang berwenang dapat dikatakan tindak pidana.

e. Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *ommisionis* dan tindak pidana *commissionis per amisionem commissi*. Tindak pidana *commissionis*, adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau pelanggaran terhadap larangan. Tindak pidana *ommisionis*, tindak pidana perbuatan pasif dan negatif yang ditandai dengan tidak dilakukannya sesuatu perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya, tidak hadir di pengadilan untuk menjadi saksi (Pasal 552 KUHP). Tindak pidana *commissionis per omisionem commissia*, adalah tidak melakukan sesuatu yang merupakan kewajibannya. Contoh seorang ibu yang membiarkan anaknya mati kehausan/kelaparan (Pasal 338 KUHP).

f. Delik yang berlangsung terus mempunyai ciri perbuatan terlarang itu dilakukan dalam keadaan lama. Contoh: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

2.3 Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice

1. Pengertian Restorative

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan suatu bentuk pendekatan yang menitikberatkan tindakan pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif memandang kejahatan bukan pelanggaran terhadap negara melainkan bagian dari tindakan sosial. Sehingga memberi hukuman bagi pelaku bukanlah jalan keluar melainkan perbaikan hubungan antar pelaku dan korban dan masyarakat. Dengan ini terdapat prinsip keadilan restoratif, yaitu:

1. Ada pemulihan antara pelaku dan korban, pelaku berusaha memulihkan korban dengan keadaan semula;
2. Pengadilan hadir menjaga ketertiban umum;
3. Masyarakat hadir menjaga perdamaian yang adil.⁴¹

Perlindungan khusus yang diberikan oleh negara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu dengan membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak selanjutnya disebut Unit PPA. Pembentukan ini sesuai dengan amanat Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Polri. Unit PPA berdaar pada UU memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelaku. Dalam hal anak pelaku tindak pidana, maka penanganan pidana adalah khusus mengacu pada Undang-Undang Peradilan Pidana Anak.

⁴¹ (Indha Auliya Rahayu, Sufirman Rahman & Nurul Qamar.(2022), *Eksistensi Restorative Justice Dalam Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia: Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar*, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Universitas Muslim Indonesia, P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871.hlm 602)

Bahwa Unit PPA dalam penanganan perkara anak wajib mengutamakan pendekatan Restoratif. Kenyataan di lapangan bahwa penegak hukum sering sekali menyamakan proses hukum pelaku tindak pidana anak dan dewasa. Sehingga aparat penegak hukum memilih proses peradilan daripada pendekatan keadilan restoratif. Keadilan Restoratif adalah “Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.” (Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri No.8 / 2021).⁴²

Dengan ini keadilan restoratif akan mendudukan pelaku dan korban secara bersama-sama untuk melakukan mediasi atas gambaran yang jelas mengenai tindakan yang telah dilakukan pelaku. Selanjutnya akan diambil jalan tengah mengenai tindakan apa yang dapat dilakukan pelaku untuk memulihkan korban, dan korban juga memiliki kewajiban untuk menanggapi dengan dibantu masyarakat yang hadir sebagai pihak yang dirugikan secara umum.⁴³

Dasar hukum keadilan restoratif pada perkara tindak pidana ringan, sebagai berikut:

1. “Pasal 310 KUHP
2. Pasal 205 KUHP

⁴² <https://kompolnas.go.id/index.php/blog/peraturan-polri-no-8-tahun-2021-tentang-penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2022.

⁴³ <http://repository.unmuhjember.ac.id/304/1/JURNAL%20HUKUM.pdf>. Hlm 2-3. Diakses pada tanggal 20 November 2022.

3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
4. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice
5. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan
6. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.”⁴⁴

sedangkan;

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif pada tindak pidana ringan adalah penipuan, pencurian, penggelapan, perbuatan curang, dan menghancurkan barang. Hukuman tertinggi dalam tindak pidana ringan diatas adalah maksimal 3 tahun atau denda Rp 2,5 juta.⁴⁵

⁴⁴ <https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dansyaratnya/amp>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2022

⁴⁵ <https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dansyaratnya/amp>. Loc.Cit

2. Syarat Pelaksanaan Restorative Justice

Syarat pelaksanaan restorative justice adalah termuat dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Persyaratan umum ada dua yakni materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi:

1. Masyarakat tidak menolak dan tidak resah;
2. Konflik sosial tidak terjadi;
3. Perpecahan bangsa dan negara tidak terjadi;
4. Radikalisme dan sparatisme tidak terjadi;
5. Pelaku bukan pengulangan tindak pidana; dan
6. Tidak merupakan Tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Selanjutnya persyaratan umum yang berupa persyaratan formil, antara lain:

1. Perdamaian kedua belah pihak dengan tanda tangan masing-masing pihak, pengecualian pada tindak pidana narkoba;
2. Pemenuhan Tanggung jawab pelaku atas hak-hak korban yang dirampas oleh pelaku. Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban. Dikecualikan tindak pidana narkoba.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Unit PPA Samarinda (Pelayanan Perempuan dan Anak)

1. Profil Unit PPA Samarinda

Unit PPA Samarinda merupakan Unit yang berada dibawah Reserse Kriminal dan dibawahnya ada enam unit yang salah satunya yaitu Unit PPA Samarinda, di Unit PPA Samarinda merupakan Unit yang khusus melayani dalam bentuk perlindungan hukum, terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya sesuai peraturan dan kaidah yang berlaku. Salah satunya perempuan KDRT dan juga mengenai ABH atau anak berhadapan hukum, klarifikasi anak ada dua yaitu anak sebagai pelaku, anak sebagai korban.

2. Pengertian Unit PPA

“Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Unit PPA adalah unit yang disertai tugas menawarkan jenis bantuan, sebagai jaminan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dari pelakunya. Pelayanan untuk Perempuan dan anak baru-baru ini ditangani di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) yang dibuat pada tahun 1999. Mengingat Peraturan Kapolri No. Pol 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 6 Juli 2007 RPK diubah namanya menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Perubahan ini diharapkan agar kasus-kasus yang

berkaitan dengan perempuan dan anak dapat ditangani dengan lebih optimal dan selanjutnya keamanan hak-hak istimewa perempuan dan anak dapat terpenuhi. Mengingat Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 10 Tahun 2007 dinyatakan bahwa”:⁴⁶

“Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang disingkat PPA adalah suatu unit yang mempunyai tugas menawarkan jenis-jenis bantuan, sebagai jaminan bagi Perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana terhadap pelakunya. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak diberi tugas untuk memberikan berbagai jenis bantuan, sebagai keamanan bagi perempuan dan anak dari kejahatan terhadap para pelakunya.”.

Unit PPA menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA)

"Pasal 1 Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegak hukum terhadap pelakunya"

"Pasal 3 Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya"

"Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Unit PPA menyelenggarakan fungsi;

⁴⁶ Vania Wilfi, “Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Pelaku Tindak Pidana Anak Dalam Proses *Penyidikan (Studi Kasus PPA Polres Batu)*,” *Undergraduate (S1) Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022*, hlm 12.

- a) *Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum,*
- b) *Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana,*
- c) *Mengelenggarakan kerja sama koordinasi dengan instansi terkait,"*

3. Struktur Susunan Organisasi Unit PPA

Struktur Susunan Organisasi Unit PPA Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA)

“Pasal 5 ayat 1 Unit PPA terdiri dari : (a) Unsur Pimpinan, (b) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksanaan, ayat 2 PPA, ayat 3 unsur Pembantu Pimpinan sebagaimana pada ayat 1 huruf b adalah : (a) Panit Lindung, (b) Panit Idik”

4. Tugas, Kewajiban, Wewenang Unit PPA

Unit PPA mempunyai tugas-tugas memberikan pelayanan, berbentuk perlindungan pada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana. Adapun tugas pokok Unit PPA yaitu sebagai berikut:

- a. “Berwenang melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kekerasan pada anak, remaja, dan perempuan;
- b. Memeriksa korban, saksi dan pelaku tindak pidana;
- c. Melindungi anak, remaja dan perempuan dari bahaya kekerasan;
- d. Mengecek tertib administrasi tindak pidana;
- e. Koordinasi penyidikan tindak pidana dan penggeledahan dan penyitaan;

- f. Menyediakan gelar perkara tindak pidana.”⁴⁷

Unit PPA memiliki fungsi:

- a. “Penyelenggaraan Pelayanan dan Perlindungan Hukum;
- b. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.
- c. Melakukan Kerja Sama dan Koordinasi dengan Instansi Terkait.”

Wewenang Unit PPA:

- a. “Kanit PPA mempunyai tugas untuk memimpin Unit PPA dengan segala tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam peraturan perundangan. Kegiatan ini dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK);
- b. Kerja sama dan berkoordinasi dengan stakeholders, baik dalam instansi pemerintahan maupun non-pemerintahan;
- c. Melaksanakan Lingkup tugas Unit PPA dalam memberi perlindungan pada perempuan dan anak dalam tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundangan.”⁴⁸

5. Visi – Misi Unit PPA Samarinda

- a. “Menjaga kenyamanan korban anak dan Perempuan;
- b. Melindungi korban dan menegakkan hukum terhadap pelaku;
- c. Melindungi, mengayomi, dan melayani dengan mudah tanpa dirkriminasi dan bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis pada anak, remaja dan Perempuan.”

⁴⁷ www.satreskrimpolresmaros.com/2011/01/tugas-unit-ppa.htm. Diakses pada tanggal 20 november 2022.

⁴⁸ Vania Wilfi (2022). *Op. Cit.*, hlm 13-14

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Tindak Pidana dengan Pelaku Anak di Polresta Samarinda

Berdasarkan wawancara dengan penyidik pembantu Polresta Samarinda, nama responden mengatakan ketika terjadi suatu tindak pidana atau perkara pidana yang berhubungan dengan dengan anak. Berdasarkan ketentuan wewenangnya untuk menangani suatu kasus yang berhubungan dengan anak maka yang berhak ialah Unit PPA, Unit PPA Samarinda merupakan Unit berada dibawah Reserse Kriminal dan di bawahnya ada enam Unit salah satunya yaitu Unit PPA Samarinda, di Unit PPA Samarinda sendiri dipimpin oleh seorang kanit dan penyidik. Unit PPA Samarinda merupakan Unit yang khusus melayani dalam bentuk perlindungan hukum, terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya sesuai peraturan dan kaidah yang berlaku. Salah satunya perempuan korban KDRT dan juga mengenai ABH anak berhadapan hukum, klasifikasi anak ada tiga yaitu anak sebagai pelaku, anak sebagai korban dan anak sebagai saksi tindak pidana.⁴⁹

“Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dibentuk berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Polri. Berdasarkan

⁴⁹ AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda, *Wawancara Pribadi*, Samarinda, 3 Juli 2024.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ini, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penengak hukum terhadap pelakunya.”

AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda mengatakan bahwa penyidik anak di Unit PPA harus mempunyai kepiawaian dan pengalaman di bidangnya secara khusus agar dapat menggali informasi sebenar-benarnya dari anak tanpa mengganggu jiwa anak dan memperhatikan kepentingan anak. Beliau juga mengatakan bahwa dalam penanganan anak diperiksa dalam suasana kekeluargaan penyidik tidak memakai seragam atau dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik. Suasana kekeluargaan itu juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi atau sejenisnya selama dalam penyidikan. Salah satu jaminan terlaksananya suasana kekeluargaan ketika penyidikan dilakukan adalah hadirnya LSM atau pendamping dari korban maupun tersangka. Apabila dipandang perlu AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda juga mengatakan, penyidik juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasayarakatan lainnya. Sementara untuk kepentingan si anak sendiri, maka proses penyidikan wajib dirahasiakan. Karena kalau tidak dirahasiakan dikhawatirkan si anak akan mengalami depresi, rasa malu, dan akhirnya sukar diterima di lingkungannya. Tidak itu juga dalam penyidikan terdapat ruangan khusus untuk penanganan anak yaitu RPK (ruangan

pelayanan khusus).⁵⁰

Sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan /atau Korban Tindak Pidana. Pasal 1 ayat 2 yang selanjutnya disebut Ruang Pelayanan Khusus dan disingkat RPK adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukan khusus bagi saksi/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor Polisi. Dalam peraturan ini juga disebutkan fasilitas dan perlengkapan RPK dalam Pasal 6 ayat (1) berupa:

- a. “Ruang tamu yang berfungsi untuk menerima tamu/saksi dan korban dengan dilengkapi antara lain bahan bacaan, media TV/R\adio, penyejuk ruangan.
- b. Ruang konseling dan pemeriksaan, berfungsi untuk menerima laporan?keluhan saksi dan/atau korban dan guna kepentingan pemeriksaan dengan dilengkapi meja dan kursi konsultasi, penyejuk ruangan, alat pemantau (CCTV/Recorder).
- c. Ruang kontrol, berfungsi untuk memantau kegiatan di ruang konseling dan pemeriksaan yang didukung dengan petugas pengawas dan dilengkapi anatara lain alat perekam kegiatan, mebelair, komputer, server untuk

⁵⁰ AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda, *Wawancara Pribadi*, Samarinda, 3 Juli 2024.

merekam gambar dan suara, TV monitor, penyejuk ruangan, alat tulis, lemari arsip, dan kelengkapan lain yang diperlukan.

- d. Ruang istirahat, berfungsi untuk tempat istirahat saksi dan/atau korban dengan dilengkapi tempat tidur, meja dan kursi santai, penyejuk ruangan, almari, kamar mandi dan toilet.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak, pasal 1 ayat 6 Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Keadilan *Restoratife* atau *Restorative Justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu Bersama-sama memecahkan masalah, dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang atau implikasinya dimasa depan (Tony Marshall yang kemudian diadopsi oleh Kelompok kerja peradilan anak, PBB).⁵¹

Berdasarkan penjelasan diatas penulis akan menjelaskan bagaimana proses penanganan perkara anak dan penerapan prinsip *Restorative Justice* berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2012 dan penanganan perkara anak juga dengan penerapan prinsip *Restorative Justice* di Polresta Samarinda.

1. Proses Pelaksanaan Penanganan perkara pidana dengan menggunakan

⁵¹ Apong Herlina, dalam Jurnal Kriminologi Indonesia, *Restorative Justice*, Vol3 No 3, September 2004, hal. 19.

pendekatan *Diversi* berdasarkan keadilan *Restoratif*

Penanganan perkara anak yang penulis maksud dari keterangan di atas adalah dari pengangkapan, pemeriksaan penyidikan sampai dengan penerapan *Diversi* Berdasarkan Keadilan *Restoratif* dan kemudian Hukum Acara Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak beserta Pelaksanaan *Diversi* dalam sistem Peradilan Pidana Anak.

Keadilan *Restoratif* merupakan “suatu proses *Diversi* dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dan bersama-sama memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik, dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki bagaimana baiknya dan tidak berdasarkan pembalasan, dan proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak.”

Diversi pada pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan: “mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.”

- a. Sebelum masuk ke proses *Diversi* sebelumnya ada tahapan yang dilakukan yakni Penangkapan untuk kepentingan penyelidikan.⁵² Sesuai Undang-undang

⁵² Wagiaty Soetodjo, *Op, Cit*, hal. 39.

No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Proses penangkapan dan penyelidikan ialah sebagai berikut:

- Penangkapan

“Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam, setelah ditangkap anak yang ditangkap wajib di tempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak, jika ruang pelayanan khusus anak belum ada diwilayah yang bersangkutan, anak ditiptkan di LPKS dan biaya setiap anak yang di tempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang social. Dalam hal penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Pasal 30 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

“Sebelumnya proses penyidikan Anak tidak akan ditahan kecuali anak sudah memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Anak hanya dapat dilakukan penahanan dengan syarat, anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 87 tahun atau lebih jika memang karena syarat diatas anak harus ditahan maka harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani Rohani dan social anak harus tetap terpenuhi dan

dapat juga demi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan di LPKS. Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama & (tujuh) hari, jangka waktu itu dapat diperpanjang atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari. Jangka waktu diatas jika telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum, berdasarkan Undang-Undang No 11 tahun 2012 pasal 33 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

- Penyidikan

“Sebelum proses pendiversian yang menggunakan keadilan *Restoratif* ini Polisi bisanya melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No 11 Tahun 2012, bahwa penyidik anak korban ataupun anak saksi ialah penyidik yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian penyidik harus berpengalaman, mempunyai minat dan memahami masalah anak dan telah mengikuti pelaksanaan teknis tentang peradilan anak dan jika belum ada penyidik yang mempunyai syarat di atas dapat dilakukan penyidik yang nelakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Sebelum melakukan penyidikan penyidik harus memperhatikan hak dan kewajiban anak yaitu berdasarkan:”

Pasal 18

“Penyidik, Penuntut umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. Pelindungan khusus

sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan. Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.”

Pasal 19

- 1) “Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- 2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.”

Pasal 20

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.”

Pasal 21

- 1) “Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing

Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

a. meyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan Dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan. dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Anak dinilai mash memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.

6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 22

“Penyidik, penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasayarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.”

Pasal 23

1) “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.

3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.”

Pasal 24

“Anak yang melakukan tindak pidana Bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.”

Pasal 25

1) “Register perkara Anak dan Anak korban wajib dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara Anak.

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman register perkara anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Penyidik ketika melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pemimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan. Sesuai Undang-Undang No 11 tahun 2012 Pasal 28 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pemeriksaan Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima.

- b. Sebelum masuk proses peradilan pada Tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak wajib diupayakan *Diversi* berikut proses dan tata cara *Diversi* menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA No 4 Tahun 2014 tentang pedoman Pelaksanaan *Diversi* sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya *Diversi*.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 dalam kasus anak tidak selalu bisa menggunakan keadilan *Restoratif* dan *Diversi*, karena dalam undang-undang SPPA Pasal syarat *Diversi* ialah, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana. Pasal 8 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Proses *Diversi*

dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja profesional berdasarkan pendekatan keadilan *Restoratif*. Jika diperlukan musyawarah dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat.

Proses Diversi wajib memperhatikan: kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negative, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan Pasal 5 PERMA No 4 Tahun 2014 tentang pedoman Pelaksanaan *Diversi* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 5

Tahapan musyawarah *Diversi*

- 1) “Tahapan musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
- 2) Fasilitator diversi menjelaskan tugas fasilitator.
- 3) Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- 4) fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan kepada:
 1. anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan

2. orangtua atau wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
3. korban/anak korban/ orang tua /wali untuk member tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
- 5) Pekerja sosial profesional memberi informasi tentang keadaan sosial anak korban serta membrikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- 6) Bila dipandang perlu, Fasilitator *Diversi* dapat memanggil perwakilan masyarakat pihak lain untuk mendukung penyelesaian.
- 7) Bila dipandang perlu, fasilitator *Diversi* dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak
- 8) Fasilitator *Diversi* menuangkan hasil musyawarah kedalam kesepakatan *Diversi*.
- 9) Dalam menyusun kesepakatan *Diversi*, fasilitator *Diversi* memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak atau memuat itikad tidak baik.”

Kesepakatan *Diversi* yang tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan atau tanpa korban bisa dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan keluarganya, atas rekomendasi pembimbing kemasayarakatan dan berbentuk pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi

medis dan psikosial, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan Undang-Undang No 11 tahun No 11 tahun 2012 pasal 10 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hasil kesepakatan *Diversi* dapat berbentuk perdamaian dengan atau ganti kerugiaan, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan. Hasil kesepakatan *Diversi* disampaikan oleh atasan langsung dalam waktu paling lama tiga hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Setelah menerima penetapan penyidik menerbitkan penentapan penghentian penuntutan.

Selama proses *Diversi* berlangsung sampai dengan kesepakatan *Diversi* dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan dan jika kesepakatan *Diversi* tidak dilaksanakan pembimbing kemesayarakatan wajib melaporkan kepada pejabat yang bertanggung jawab, berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Pasal 14 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Pasal 29 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam hal proses *Diversi* berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara *Diversi* beserta Kesepakatan *Diversi* kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal *Diversi* gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara *Diversi* dan laporan penelitian kemesayarakatan. Berdasarkan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 PERMA No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan

Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 6

Kesepakatan *Diversi*

- 1) “Musyawarah *diversi* dicatat dalam berita acara *diversi* dicatat dalam berita acara *diversi* dan ditandatangani oleh fasilitator *diversi* dan panitera/ panitera pengganti.
- 2) Kesepakatan *Diversi* ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada ketua pengadilan oleh fasilitator *Diversi*.
- 3) Ketua pengadilan mengeluarkan penetapan kesepakatan *diversi* berdasarkan kesepakatan *Diversi* sebagaimana dimaksud di tas
- 4) Ketua pengadilan dapat mengembalikan kesepakatan *diversi* untuk diperbaiki oleh fasilitator *Diversi* apabila tidak memenuhi syarat dalam pasal 5 ayat (9) selambat- lambatnya dalam waktu tiga hari
- 5) Setelah menerima penetapan dari ketua pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (3). hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.”

Pasal 7

- 1) “Dalam hal kesepakatan *diversi* tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan hasil laporan dari pembimbing kemasyarakatan balai masyarakat, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.
- 2) dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan *Diversi*.”

Pasal 8

“Fasilitator *Diversi* tidak dikenai pertanggung jawaban Pidana maupun perdata atas kesepakatan *Diversi*”

2. Peran Polisi dalam Penerapan Prinsip *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Anak yang dilakukan oleh Polresta Samarinda”

Pelaksanaan penanganan perkara anak yang dilakukan oleh Polresta samarinda, menurut AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda adalah sebagai berikut:⁵³ *pertama* ketika terjadi tindak pidana anak yang dilakukan adalah melakukan penangkapan seperti yang telah dijelaskan diatas yaitu Proses suatu perkara pidana dimulai dengan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan tersebut untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan (Pasal 16 KUHAP). Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 24 jam, dan harus ada ruang pelayanan khusus anak. Penyidik mengedepankan penangkapan yang berlandaskan kemanusiaan dan mempertimbangkan apakah dengan usia tertentu si anak perlu ditangkap atau tidak. Masalah penangkapan anak adalah kapan dan bilamana penangkapan itu menurut Undang-Undang. Dalam hal ini terdapat dua hal yaitu, dalam hal tertangkap tangan dan dalam hal bukan tertangkap tangan.

⁵³ AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda, *Wawancara Pribadi*, Samarinda, 3 Juli 2024.

- a. Contoh kasus tindak Pidana anak dan bagaimana pelaksanaan *Diversi* di Polresta Samarinda.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/205/IV/2021/Resta Ska. Dalam perkara tindak pidana percobaan pencurian yang terjadi pada hari minggu tanggal 12 april 2021 sekitar pukul 04.15 WIB berada di warung rokok JL. KS Tubun Menahan Banjarsari Kota Samarinda sebagaimana dalam rumusan Pasal 363 Ayat 1e jo. 53 Ayat 1 KUHP Pidana.⁵⁴

Dalam kasus ini EE adalah anak yang berumur 16 tahun itu ia berusaha mencuri di warung rokok tetapi kejadian itu diketahui oleh ibu Liestiyanti 37 tahun ia adalah pelapor. Pada contoh kasus tindak pidana anak yang dilakukan oleh EE ini yaitu percobaan pencurian. Penanganan kasus dari penangkapan, penyidikan dan Rekomendasi Litmas dari pihak BAPAS menurut AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda, menyatakan bahwa penanganan perkara tindak pidana anak tidak jauh beda dengan penjelasan yang dijelaskan oleh AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda, selaku penyidik Unit PPA, yang berbeda ialah karena anak tersebut adalah anak yang berkebutuhan khusus maka pada saat pemeriksaan Unit PPA Polresta Samarinda tidak hanya memanggil orang tua dan LSM pendamping itu Yayasan ATMA tetapi ia juga memanggil salah satu pengasuh SLB Anugerah Karanganyar untuk pendampingan. Dalam hal penanganan terhadap anak EE tersebut Polisi merasa dilema karena anak tersebut pada

⁵⁴ Resume Berkas Perkara Polresta Samarinda.

saat pemeriksaan anak tersebut berusaha lari dan mengamuk. Setelah proses dari penangkapan, pemeriksaan penyidikan selesai, selanjutnya Polisi akan menghubungi pihak BAPAS untuk melakukan LITMAS. Hasil utama dari pelaksanaan tugas pembimbing kemasayarakatan atau kemasayarakatan. Berdasarkan Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 yang berisi: Data individua anak, keluarga, Pendidikan dan kehidupan social anak dan kesimpulan data pendapat dari pembimbing kemasayarakatan. AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda mengatakan bahwa hasil Rekomendasi dari pihak bapas ialah untuk duduk bersama melakukan *Diversi* dan mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya.⁵⁵

Proses pelaksanaan *Diversi* pada tindak pidana anak yang dilakukan Oleh EE, 16 tahun, seorang pengamen pada tindak pidana percobaan pencurian yang berada diwarung rokok Jln KS Tubun Kota Samarinda ialah sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Polresta Samarinda yaitu Unit PPA, Memanggil pihak-pihak yaitu
 - a) Tersangka Samarinda EE (16 th) dan orang tua tersangka (Suranto)
 - b) BAPAS (Sparjo, S,ST)
 - c) Pelapor (Liestiyanti)
 - d) Yayasan pendamping anak dari] Yayasan atma (Dunung, S,H)
 - e)Pengasuh SLB Anugerah Colomadu (Eko Setiyoasih)

⁵⁵ AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda, *Wawancara Pribadi*,

⁵⁶ Resume Berkas Perkara Polresta Samarinda

2) Setelah para pihak berkumpul kemudian Kanit PPA yaitu Briptu Herlinawati Purba, S.H sebagai fasilitator atau mediator dan penengah *Diversi*. Membuka dan menjelaskan maksud, tujuan dan tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir dan menjelaskan tugas maupun kewenangan fasilitator karena anak EE ialah anak yang berkebutuhan khusus dan takutnya EE yaitu pelaku mengamuk, akhirnya pihak Kepolisian tidak emnghadirkan EE.

3)Fasilitator menjelaskan ringkasan dakwaan, kemudian mempersilahkan para pihak untuk mengusulkan dan bermusyawarah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut.

4) Mempersilahkan para pihak untuk bermusyawarah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, yang biasanya dimulai dari:

a) Pihak BAPAS yaitu Suparjo Pihak BAPAS biasanya mengawali musyawarah ini dengan menjelaskan hasil LITMAS dan Rekomendasinya yang intinya, karena anak ini ialah anak yang berkebutuhan khusus maka anak tersebut harus *Diversi* dikembalikan orang tuanya.

b) Orang tua pelaku yaitu Suranto intinya meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh anaknya dan sanggup melakukan pengawasan terhadap anaknya, dan juga supaya proses dalam kasus ini selesai sampai di sini saja.⁵⁷

⁵⁷ AKP Teguh Wibowo, S.H, penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda, *Wawancara Pribadi*.

- c) Pelapor yaitu Liestiyanti: memaafkan dan menerima rekomendasi dari BAPAS karena ia menyadari ia adalah anak yang mental dan kondisi psikologinya yang tidak baik.
- d) Yayasan pendamping anak dari yayasan Atma yaitu Dunung, mengatakan bahwa anak merupakan harapan bangsa dan negara dimasa depan, kemudia ia ialah seorang anak maka tentunya masa depan mereka sangatlah masih panjang sangtlah disayangkan dan kasian jika anak tersebut masuk dalam penjara kasian masa depan dari sianak tersebut, terlebih lagi ia ialah anak yang berkebutuhan khusus pastinya kita lebih tau bagaimana keadaan mereka dan pola pikir mereka yang berbeda dengan kita.
- 5) Hasil musyawarahdan pendapat itu ditampung jadi satu dan mereka berunding, apakah yang dapat diberikan yang terbaik bagi kepada si anak dan agar kedepannya anak tersebut dapat jera serta tidak melakukan tindak pidana kembali. Karena anak ini ialah anak yang berkebutuhan khusus dari pihak BAPAS memberikan rekomedasi memang anak memang harus *Diversi* berdasarkan keadilan *Restoratif*. kesepakatan atau musyawarah dari pihak-pihak tersebut ialah, mengembalikan kepada orang tua dan memberikan pengalihan dalam bentuk rehabilitasi medis dan psikologi di Rumah Sakit Jiwa Derah Samarinda, Pengasuh SLB Anugerah Colomadu juga mau menerima EE kembali bersekolah sesudah perawatan dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Samarinda.⁵⁸ AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik

⁵⁸ AKP Teguh Wibowo, S.H, penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda, *Wawancara Pribadi*.

pada Unit PPA Satreskrim Polresta Samarinda mengatakan Polisi atau Unit PPA Polresta Samarinda, disini hanya sebagai fasilitator tau mediator dan hanya memafasilitasi proses *Diversi* berdasarkan keadilan *Restoratif* tersebut. Jadi jika proses *Diversi* berdasarkan keadilan *Restoratif* tersebut gagal maka akan dilengkapi berkas dan meneruskan ke proses peradilan selanjutnya yaitu ke Kejaksaan dan kemudian baru ke pengadilan. Tetapi di Kejaksaan dan pengadilan pun yaitu jaksa dan hakim akan melakukan hal yang sama yaitu akan dilaksanakan *Diversi* berdasarkan Keadilan *Restoratif* terlebih dahulu seperti Kepolisian. Setelah proses *Diversi* yang berdasarkan keadilan Restoratif itu disepakati maka Polisi yaitu selaku Unit PPA akan membuat berita acara kesepakatan *Diversi* dalam kasus EE yang berumur 16 tahun ini, setelah bertita acara ini dibuat maka akan dimintakan pentepan ke Pengadilan Negri.⁵⁹

Sebagai data penguat atau pembanding apakah peran Polisi dalam menerapkan prinsip *Restorative Justice* pada tindak pidana anak yang dilakukan oleh EE umur 16 tahun pada tindak pidana percobaan pencurian, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum. Peneliti melakukan wawancara langsung pada penyidik Unit PPA. Dapat disimpulkan bahwa penanganan perkara anak dalam pelaksanaan *Diversi* berdasarkan prinsip *Restorative Justice* sudah sesuai dengan Undang-Undang SPPA.

⁵⁹ AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda, *Wawancara Pribadi*, Samarinda, 3 Juli 2024.

3.2 Hambatan Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice di Polresta Samarinda

1. Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto)

Dalam penelitian ini, Penulis akan melakukan pengkajian permasalahan dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut⁶⁰:

1. Faktor Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Teguh Wibowo, S.H, penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polresta Samarinda, teridentifikasi beberapa hambatan hukum yang signifikan dalam penerapan prinsip restorative justice pada tindak pidana dengan pelaku anak di Polres Samarinda. Menurut AKP Teguh Wibowo, S.H, penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polresta Samarinda, salah satu hambatan utama adalah kurangnya regulasi yang mendukung penerapan restorative justice secara spesifik. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini lebih berfokus pada pendekatan retributif, sehingga tidak memberikan landasan hukum yang cukup kuat untuk mengimplementasikan restorative justice dalam kasus yang melibatkan pelaku anak.

AKP Teguh Wibowo, S.H, penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polresta Samarinda juga mengungkapkan bahwa terdapat kesenjangan dalam pemahaman dan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

Banyak anggota kepolisian yang belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai restorative justice, sehingga mereka cenderung kembali pada pendekatan konvensional yang lebih dikenal dan diterima dalam sistem hukum yang ada. Hal ini mengakibatkan proses mediasi dan penyelesaian konflik menjadi kurang optimal dan sering kali diabaikan.

Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa diperlukan perbaikan regulasi, peningkatan pelatihan bagi aparat, penyederhanaan prosedur hukum, dan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum agar penerapan prinsip restorative justice dapat berjalan lebih efektif di Polres Samarinda.

2. Faktor Penegak Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Teguh Wibowo, S.H, penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polresta Samarinda, teridentifikasi beberapa hambatan hukum yang signifikan dalam penerapan prinsip restorative justice pada tindak pidana dengan pelaku anak di Polres Samarinda. Menurut AKP Teguh, salah satu hambatan utama adalah kurangnya regulasi yang mendukung penerapan restorative justice secara spesifik. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini lebih berfokus pada pendekatan retributif, sehingga tidak memberikan landasan hukum yang cukup kuat untuk mengimplementasikan restorative justice dalam kasus yang melibatkan pelaku anak.

AKP Teguh Wibowo, S.H, penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polresta Samarinda juga mengungkapkan bahwa terdapat kesenjangan dalam pemahaman dan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum.

Banyak anggota kepolisian yang belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai restorative justice, sehingga mereka cenderung kembali pada pendekatan konvensional yang lebih dikenal dan diterima dalam sistem hukum yang ada. Hal ini mengakibatkan proses mediasi dan penyelesaian konflik menjadi kurang optimal dan sering kali diabaikan.

Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa diperlukan perbaikan regulasi, peningkatan pelatihan bagi aparat, penyederhanaan prosedur hukum, dan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum agar penerapan prinsip restorative justice dapat berjalan lebih efektif di Polresta Samarinda.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Hambatan yang dihadapi UNIT PPA dalam penerapan prinsip restorative justice pada tindak pidana dengan pelaku anak di Polres Samarinda mencakup beberapa faktor sarana atau fasilitas hukum yang belum memadai. Berdasarkan wawancara dengan AKP Teguh Wibowo, S.H, penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda, salah satu hambatan utama adalah kurangnya ruang mediasi yang memadai. Ruang yang tersedia sering kali tidak mendukung suasana yang kondusif untuk mediasi antara pelaku dan korban, yang merupakan elemen penting dalam pendekatan restorative justice.

Selain itu, AKP Teguh Wibowo, S.H, penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polresta Samarinda menyebutkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih khusus dalam restorative justice masih terbatas.

Banyak petugas yang belum mendapatkan pelatihan intensif mengenai metode ini, sehingga mereka kurang percaya diri dan tidak efektif dalam memfasilitasi proses mediasi dan penyelesaian konflik. Kurangnya pelatihan ini menjadi penghalang dalam penerapan prinsip restorative justice secara optimal.

asilitas pendukung lain, seperti alat bantu visual dan materi edukatif untuk mendukung proses mediasi, juga masih minim. Hal ini membuat proses mediasi kurang interaktif dan sulit dipahami oleh semua pihak yang terlibat, terutama anak-anak yang menjadi pelaku. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu faktor yang menghambat pengadaan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk mendukung penerapan restorative justice.

Lebih lanjut, AKP Teguh Wibowo, S.H, penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polresta Samarinda mengungkapkan bahwa kurangnya dukungan teknologi informasi menjadi tantangan tambahan. Sistem pencatatan dan pemantauan kasus yang masih manual menyebabkan proses administrasi menjadi lambat dan rentan terhadap kesalahan. Hal ini menghambat kemampuan UNIT PPA untuk secara efektif melacak dan menilai keberhasilan penerapan prinsip restorative justice dalam setiap kasus.

Dengan demikian, hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa peningkatan sarana dan fasilitas hukum, termasuk ruang mediasi yang layak, pelatihan yang memadai bagi petugas, penyediaan alat bantu visual dan materi edukatif, serta dukungan teknologi informasi yang memadai,

sangat diperlukan untuk memperkuat penerapan prinsip restorative justice pada tindak pidana dengan pelaku anak di Polres Samarinda.

4. Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan

Hambatan yang dihadapi UNIT PPA dalam penerapan prinsip restorative justice pada tindak pidana dengan pelaku anak di Polres Samarinda mencakup faktor masyarakat dan kebudayaan yang signifikan. Berdasarkan wawancara dengan AKP Teguh Wibowo, S.H, penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda, salah satu hambatan utama dari sisi masyarakat adalah kurangnya pemahaman dan penerimaan terhadap konsep restorative justice. Banyak anggota masyarakat masih menganggap bahwa hukuman retributif, seperti penjara, adalah satu-satunya cara yang efektif untuk menghukum pelaku kejahatan, termasuk anak-anak. Pandangan ini menghambat penerapan pendekatan yang lebih berfokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial.

Selain itu, AKP Teguh Wibowo, S.H, penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polresta Samarinda menjelaskan bahwa terdapat ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap proses mediasi dan penyelesaian konflik yang melibatkan pelaku anak. Banyak yang meragukan efektivitas dan keadilan dari pendekatan restorative justice, khawatir bahwa pelaku tidak akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sikap ini sering kali menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam proses mediasi, yang seharusnya menjadi elemen penting dalam restorative justice.

Faktor kebudayaan juga memainkan peran penting dalam

hambatan ini. AKP Teguh Wibowo, S.H, penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polresta Samarinda mencatat bahwa di beberapa komunitas lokal, ada norma-norma dan nilai-nilai tradisional yang mendukung pendekatan hukuman fisik dan penahanan sebagai bentuk hukuman. Kebudayaan ini mengakar kuat dan sulit diubah, sehingga menghambat upaya untuk menerapkan pendekatan yang lebih humanis dan restoratif.

Selain itu, dalam beberapa kebudayaan lokal, terdapat stigma sosial yang kuat terhadap pelaku kejahatan, termasuk anak-anak. Stigma ini tidak hanya mempengaruhi pelaku, tetapi juga keluarga mereka, yang sering kali diasingkan oleh komunitas. Hal ini menghambat upaya reintegrasi sosial yang menjadi tujuan utama dari restorative justice. AKP Teguh Wibowo, S.H, penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polresta Samarinda menyebutkan bahwa tanpa dukungan komunitas yang kuat, proses pemulihan dan rehabilitasi anak-anak pelaku kejahatan menjadi sangat sulit.

Dengan demikian, hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap prinsip restorative justice. Upaya edukasi, pelibatan tokoh masyarakat dan pemimpin adat, serta kampanye yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang disebabkan oleh faktor masyarakat dan kebudayaan, sehingga penerapan prinsip restorative justice dapat berjalan lebih efektif di Polres Samarinda.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Briptu Herlinawati Purba, S.H ada beberapa hambatan maupun kendala Unit PPA Polrestra Samarinda dalam penerapan keadilan Restorative Justice pada pelaku tindak pidana anak proses penyidikan Unit PPA Polresta Samarinda Sulawesi Selatan. Dalam proses penegakan hukum pelaku tindak pidana anak tidak jarang ditemui hambatan-hambatan yang dialami aparat Kepolisian (Unit PPA Polres Samarinda) sehingga mengakibatkan lama nya terselesaikan suatu penanganan kasus. Tidak selesainya penanganan sebuah kasus dapat membuat masyarakat resah.

Dalam menangani suatu perkara aparat kepolisian (Unit PPA Polres Samarinda) tentu saja menemukan beberapa kendala kendala ini tentu saja kendala tersebut seperti adanya faktor faktor yang mendukung serta ada pula faktor faktor penghambat yang mempengaruhi proses penegakan pelaku tindak pidana anak kejahatan adapun beberapa faktor faktor yang menjadi kendala seorang aparat penyidik kepolisian Unit PPA Polresta Samarinda dalam melaksanakan tugas nya yaitu;

1. “Sulit nya lokasi akses yang membuat aparat kepolisian Unit PPA sulit mencari tersangka terlebih nya lagi ketika tersangka menghilang tanpa jejak atau menghilangkan jejak-nya, serta saksi mata yang berada di lokasi kejadian tidak ada dan kurangnya barang bukti yang ditemui yang membuat seorang penyidik sulit untuk mendapatkan barang bukti serta alat bukti tersebut yang mengakibatkan pengungkapan tindak pidana kejahatan lama untuk diselesaikan.”

2. “Para aparat kepolisian Unit PPA Polresta Samarinda kekurangan personal serta sarana kepolisian khususnya lagi untuk anggota penyidik dalam melaksanakan tugas tugas nya.”

3. “Lemahnya para profesionalisme aparat penyidik kepolisian dalam menemukan pelaku kejahatan. Mengenai upaya penerapan keadilan Restorative Justice oleh Aparat Kepolisian (Unit PPA Polresta Samarinda) ada beberapa upaya yang dilakukan dalam proses penyidikan oleh Unit PPA Polresta Samarinda yaitu;

1. Upaya Preemptif Upaya preemptif adalah tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan cara mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan untuk menghindari potensi potensi terjadinya permasalahan sosial dan perbuatan untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal – hal yang di larang menurut aturan dan norma.

2. Upaya Pencegahan (Preventif) Upaya pencegahan (preventif) dimaksud sebagai tujuan untuk mencegah tindakan atau perbuatan masyarakat agar tidak mencapai terjadinya gangguan gangguan dalam ketertiban dan keamanan. Upaya pencegahan (preventif) akan terjadinya suatu bentuk tindak pidana penganiayaan ini dilakukan oleh para pihak kepolisian dengan pihak yang ahli lainnya . Kepolisian sebagai salah satu untuk penegak hukum dalam menjaga dan memelihara ketertiban dalam masyarakat. Sebab tugas ini merupakan tanggung jawab bersama. Peran lingkungan keluarga, serta tokoh masyarakat, dan diharapkan fungsi dari

kepolisian dalam hal pencegahan pelaku tindak pidana anak dalam membangun sarana dalam menangani tanggung jawab bersama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak pidana.

3. Upaya Represif Upaya represif adalah upaya yang bertujuan dengan segala upaya atau tindakan secara hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang Tindakan ini ketika suatu perbuatan masyarakat telah menimbulkan gangguan dan ancaman yang dapat merugikan orang lain.”

1.3 Restorative Justice Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Prespektif Islam

Ketentuan *Restorative Justice* selain terdapat kitab hukum yang dibuat manusia, ketentuan mengenai Restorative Justice juga terdapat dalam kitab suci agama Islam. Dalam ajaran Islam (622 M) terdapat ketentuan tentang perdamaian (Ishlah) yang didalamnya mengandung nilai-nilai keadilan *Restoratif*. Kata *Islah* yang ditemukan dalam Al. Quran, yang mengacu bukan hanya pada sikap rohaniah belaka, tetapi juga pada tindakan realistis untuk rekonsiliasi demi kemasalahatan umum. Hal ini tercemin pada masyarakat Indonesia Khususnya di wilayah sekolah dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Ketika terdapat suatu tindakan perkelahian antara anak-anak yang saling melukai dari tingkat Anak SD, SMP, SMA yang tidak mengakibatkan meninggalnya seorang pasti Ibu dan Bapak Guru yang biasanya menangani yaitu guru BK akan memanggil kedua orang anak yang sedang bertengkar tersebut untuk didamaikan serta mendatangi surat pernyataan

tidak akan berkelahi lagi.

Melalui sarana islah, pihak-pihak yang berkepentingan di pertemukan untuk rukun kembali. Adapaun dasar terwujudnya *ishlah* adalah memberi maaf. Hal ini antara lain juga dapat dilihat dalam lembaga hukum *diyat* (pembayaran ganti rugi dan pemaafan) yang terkaitan dengan hukum *Qishash*. Surat Al. Baqarah ayat (178) menyatakan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”

Ayat tersebut secara tegas memuat ketentuan tentang hukum *qishash*, namun bila pihak keluarga memberi maaf, hukumnya diganti dengan pembayaran denda (*diyat*). Ketentuan hukum *qishah* dan ayat ini sampai sekarang masih berlaku di negara-negara yang menerapkan syariat islam terhadap tindak pidana.

BAB IV PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan perumusan masalah dan data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian dan pembahasan, mengenai peran Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polresta Samarinda dalam menerapkan prinsip *Restorative Justice* pada tindak pidana dengan pelaku anak. Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Penyidik anak yaitu Unit PPA Polresta Samarinda dalam menerapkan Prinsip *Restorative Justice* antara lain:

- a. “Unit PPA adalah garda paling depan dan paling utama karena tanpa Penyidik Polisi Keadilan *Restoratif* ini tidak akan terlaksana.
- b. Polisi sebelum melakukan pendekatan *Restorative Justice* dengan cara pengalihan (*Diversi*) harus melakukan hal ini Polisi harus berkordinasi dengan pihak-pihak yaitu BAPAS, LSM dan pihak lain yang terlibat dalam contoh kasus yang penulis paparkan diatas berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/ B/ 205/ IV/ 2021/Resta Ska, Tanggal 12 April 2015.
- c. Polisi adalah sebagai fasilitator atau mediator dan hanya memfasilitasi proses *Diversi* berdasarkan keadilan *Restoratif* tersebut dan dalam menerapkan prinsip *Restorative Justice* Unit PPA Polresta Samarinda sudah sesuai dengan Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dan juga PERMA No 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan *Diversi* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.”

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Unit PPA Polresta Samarinda dalam menerapkan Prinsip *Restorative Justice* berdasarkan wawancara pribadi yang dilakukan oleh penulis antara lain:

- a. “Sulitnya menghadirkan para pihak dalam penerapan prinsip *Restorative Justice*.
- b. Munculnya rasa ketakutan dari masyarakat dan sebagian aparat penegak hukum atau kepolisian khususnya Unit PPA terkait efek jera bagi anak yang proses penyelesaiannya diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*.
- c. Dalam kasus ini, EE adalah anak yang berkebutuhan khusus, menurut Endang T H, selaku Kasublit lidik Unit PPA Polresta Samarinda, menjelaskan manakala menangani perkara anak yang berkebutuhan khusus Pihak Unit PPA juga harus lebih jeli lagi mengungkap fakta-fakta dan bagaimana menggali informasi yang sebenarnya, ketika diperiksa pun EE ini sempat kabur dan mengamuk. Proses *Diversi* pun tanpa pelaku mereka hanya memanggil orang tua tersangka karena yang ditakutkan anak tersebut jika mengamuk akan membahayakan orang lain.”

3. Hambatan yang dihadapi oleh Unit PPA dalam penerapan Prinsip *Restorative Justice* Ketika pendamoingan berdasarkan wawancara pribadi yang dilakukan oleh penulis antara lain:

- a. “Ketidak tahuan masyarakat mengenai keadilan *Restoratif*.
- b. Masyarakat takut tidak ada efek jera mengenai penerapan prinsip *Restorative Justice*.

- c. Ketika melakukan proses *Restorative Justice* ini sering dijadikan anjangan tawar menawar ganti kerugian yang diminta oleh keluarga korban yang kurang relevan dan tidak masuk akal yaitu terlalu tinggi, bukan bagaimana untuk menyelesaikan dan memberikan sanksi yang tepat dan kemudian bagaimana Solusi yang terbaik antara korban/keluarga korban dan tersangka/keluarga tersangka.
- d. Belum banyak peran dari masyarakat Ketika menentukan sanksi apa yang diberikan kemudian siapa yang akan bertanggung jawab dan Ketika proses *Restorative Justice* ini selesai mereka cenderung tidak memikirkan bagaimana pemulihan untuk kedepan kedua belah pihak.”

5.2 SARAN

Setelah kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan peran Unit PPA dalam penerapan prinsip *Restorative Justice* pada tindak pidana dengan pelaku anak, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Instusi Kepolisian Polresta Samarinda khususnya Unit PPA dan Yayasan Pendamping anak khususnya Yayasan ATMA Samarinda Perlu adanya sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat tentang pentingnya pendekatan *Restorative Justice* dan pentingnya kesejahteraan baik itu pelaku maupun korban demi kesejahteraan baik itu pelaku maupun korban demi kesejahteraan dan kepentingan anak.
2. Untuk Instusi Kepolisian Polresta Samarinda Khususnya Unit PPA Harus lebih

jeli dalam melakukan penanganan perkara anak misalnya pada kasus EE ini jika sudah diketahui anak tersebut anak berkebutuhan khusus maka Polisi seharusnya tidak hanya memanggil mantan pengasuh EE di SLB dahulu jika memang mantan pengasuh EE ini tidak bisa menangani EE, tetapi pihak lain yang lebih mengerti apa yang harus dilakukan kepada EE agar tidak mengamuk saat diperiksa misalnya psikolog.

3. Untuk institusi Kepolisian Polresta Samarinda Khususnya Unit PPA dan Orang tua Sebaiknya perlu melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap anak agar faktor-faktor tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat berkurang.

4. Untuk Polisi, LSM, BAPAS dan pihak lain yang selalu terlibat dalam penanganan perkara anak Selalu lindungi hak-hak dan kesejahteraan anak baik pelaku maupun korban tindak pidana karena anak adalah generasi penerus bangsa dan pembangunan. Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang Memengaruhi Penengak Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),9

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Braitwhite, John. "Restorative Justice" *The handbook of crime and punishment*.
- Ibrahim, Johnny. (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya
- Muslan, Abdurrahman. (2009). *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.
- Mohammad Taufik Makarao. Dkk. (2013). "*Hukum Perlindungan Anak dan penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*". Jakarta . Rineka Cipta
- Wahyudi, Setya. (2011), *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Waluyo, Bambang. (1991). *Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika*. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Cristopher W. Moore, 2003, *The Mediation Process*, Jossey-Bass, San Fransisco, hlm. 15.
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Medan: PT Refika Aditama.
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 60-61.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 53
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hal.31*
- Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, hal. 38.

- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Idle Diversi Dalam Pembahasan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. I.
- Aba Huraeah, 2007, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung: NUANSA, hal. 11.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan an Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Medan: PT Refila Aditama. Hal.68.
- Shanty Dellyana, 1988, *Wariss dan arak di mata hakim*, Yogyakarta: Liberti, Hal,8
- PAF Lamintang, 1984, *Daser-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV. Sinar Baru, hal.172 .
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hulaun Pidana 1 (Stelet Pidana, Tidak Pidana, Tear Pemidanaan & dan Basas be riakuorva Halaman Pidana*, Jakarta: Rajasali Pers, hal. 67.
- Bambang Puernomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, hal. 126.
- Loden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafila, hal. 7.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Ums, hal. 112.
- Nashrina, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 26.
- Kartini Kartono, 1992, *Pasologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 7.
- Vania Wilfi, "Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Pelaku Tindak Pidana Anak Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus PPA Polres Batu)," *Undergraduate (S1) Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022*, hlm 12.
- Wagiati Soetodjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, hal.39.

- Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing hal. 319.
- Apong Herlina, dalam Jurnal Kriminologi Indonesia, Restorative Justice, Vol3 No 3, September
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, hal. 180-181.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm 284.
- Soerjono Soekanto, pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),110.

II. JURNAL

- Hidayat, Muh Alwi., Muhadar., & Muchtar, Syamsuddin. (2020). *Analisis Kriminologis Atas Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Makassar Tahun 2017-2019)*. Al-Qadāu ^{Volume} 7 Nomor 1.
- Jufri, Andi Takdir. (Desember, 2016). Terjadinya Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Palopo, *Al-daulah: Jurnal Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Volume 5, Nomor 2*.
- Ragil Tri Wibowo and Akhmad Khisni. (2018). *Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property*, dalam Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal.565 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4204/2910>
- Sosiawan, Ulang Mangun. (2016). Perspektif Restorative Justice sebagai wujud perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 2*.
- Wahyuni, (Juni 2021). Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Pilihan Terakhir Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *Jurisprudentie jurnal Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Volume 8 Nomor 1*.

Apong Herlina, dalam Jurnal Kriminologi Indonesia, *Restorative Justice*. Vol.3
No 3, September 2004, hal. 19

Indha Auliya Rahayu, Sufirman Rahman & Nurul Qamar. (2022), *Eksistensi Restorative Justice Dalam Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia: Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar*, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Universitas Muslim Indonesia, P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871.hlm 602)

III. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

PERMA NO 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 30 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

IV. WEB

<http://repository.unmuhjember.ac.id/304/1/JURNAL%20HUKUM.pdf>

<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

Damang, 2012, *Restorative Justice*, dalam, <http://www.damang.web.id//2012/01/restorativejustice.html?m=1>,

Edwin Syah Putra, 2013, *Restorative Justice (Pengertian, Prinsip, dan Keberlakuannya Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia)*, dalam <http://edwinnotaris.blogspot.com/2013/09/restorativejustice-pengertian-prinsip.html>, diakses Senin 9 Maret 2015 Pukul 20:52.

<https://kompolnas.go.id/index.php/blog/peraturan-polri-no-8-tahun-2021-tentangpenanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2022.

<http://repository.unmuhjember.ac.id/304/1/JURNAL%20HUKUM.pdf>. Hlm 2-3. Diakses pada tanggal 20 November 2022.

<https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dansyaratnya/amp>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2022

<http://repository.unmuhjember.ac.id/304/1/JURNAL%20HUKUM.pdf>.

<https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dansyaratnya/amp>. Loc.Cit

www.satreskrimpolresmaros.com/2011/01/tugas-unit-ppa.htm. Diakses pada tanggal 20 november 2022

LAMPIRAN

Dokumentasi di Polresta Samarinda



Wawancara Dengan Penyidik



Surat Izin Penelitian



UMKT
Fakultas Hukum

Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832

Website <http://hukum.umkt.ac.id>

email: fakultas.hukum@umkt.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 293/FHU/C.6/C/VI/2024
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.
Kepala Kepolisian Resor Kota Samarinda
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.

Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa/i kami berikut ini:

Nama : Andri Herlianda
NIM : 2011102432062
No. HP : +62 858-4574-5805
Judul Skripsi : **PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA DENGAN PELAKU ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES SAMARINDA**

Untuk melaksanakan pengambilan data penelitian skripsi di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Kota Samarinda yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 17 Dzulhijjah 1445 H
24 Juni 2024 M

a.n. Dekan Fakultas Hukum,
Wakil Dekan I Fakultas Hukum



Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.
NIDN. 1126059101



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus 1 UMKT
Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : www.umkt.ac.id

Kode :
UMKT/FM/Plks.38

**KARTU KENDALI BIMBINGAN
SKRIPSI**

Revisi:
00

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ANDRI HERLIANDA
Program Studi : S1 HUKUM
Pembimbing : DR. SURAHMAN S.H., I., M.H.
Judul Penelitian : PERAN UMKT PELAYANAN PEREMERAN DAN ANAK (PPA) DALAM
PENGALAMAN POSTKORALIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA
DENGAN PELAKU ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES Samarinda

No.	Hari/Tanggal	Uraian Pembimbingan	Paraf
1.	Sabtu, 02/03/2024	Membahas judul dan alir skripsi	H
2.	Senin, 04/03/2024	Membahas data yang digunakan untuk skripsi dan metode penelitian yang digunakan	A
3.	Sabtu, 09/03/2024	Membahas data yang diteliti/didapatkan	A
4.	Sabtu, 16/03/2024	Revisi proposal	A
5.	Sabtu, 23/03/2024	Revisi proposal	A

Sabtu 20/03/2024	ACC PROPOSAL	A
KAMIS 16/05/2024	Membahas lanjutkan bab 3 Hasil dan Revisi PROPOSAL	A
SABTU 25/05/2024	Membahas Hasil Penelitian dan data, Revisi latar belakang menambah	A
Sabtu/okt/2024	-Membahas Rombak Panduan bari skripsi - Tidak ada Revisi - lanjut Bab 3 hasil dan pembahasan dan bab 4	A
Sabtu Sabtu, 28/2024	-Membahas hasil pembahasan dan keismpulan 3 dan bab 4 - Revisi	A
Sabtu 1 6 Juli-2024	Revisi, menaruh teori fungsi masalah kedua	A

*) Setiap konsultasi dan bimbingan skripsi, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.
NIDN. 1112068301

.....
NIDN.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:



Nama Lengkap : Andri Herlianda
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Kota Bangun, 26 Mei 2000
Alamat Domisili : Desa Embalut, RT 046, Kec.
Tenggarong Seberang.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Nomor Handphone : 085845745805
E-mail : andriherlianda01@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

- SDN NEGRI 002 Kota Bangun
- SMP NEGRI 004 Tenggarong Seberang
- SMK TUNAS ETAM Tenggarong Seberang
- Jurusan S1 Hukum - Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
(masuk tahun 2020- Inshaallah lulus tahun 2024)

Pengalaman Kerja:

- PT ARKA sebagai Helper Survey (September 2019 – 2020)

Demikian curriculum vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.